

**ASAS KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT  
BENCANA ALAM (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD RIDLO**

**NIM: 14360034**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. FUAD, M.A**

**NIP. 19540201 198603 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Harta adalah suatu penopang kehidupan setiap umat manusia. Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghormati dan melindungi kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Pencurian pada saat bencana alam merupakan pencurian yang diatur pemberatan dalam KUHP. Hal ini berarti di dalam KUHP BAB XXII telah mengatur secara tegas tindak pidana pencurian berdasarkan situasi dan kondisi dalam proses pencurian tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam tidak membagi pencurian secara rinci mengenai hal tersebut. Hukum Islam mengatur tindak pidana pencurian secara umum yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Dari uraian di atas muncul pokok masalah yang harus diketahui jawabannya yaitu bagaimana asas legalitas tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, serta bagaimana sanksi pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *juridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis memakai teori sanksi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam belum mengatur secara rinci. Apabila pencurian tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian dan dilakukannya tindakan tersebut dalam keadaan yang sedang tidak aman maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian tersebut diperberat yaitu potong tangan. Sementara menurut hukum pidana positif sudah mengatur secara rinci yang terdapat dalam pasal 363 KUHP ayat 1 item 2 yang diancam penjara paling lama tujuh tahun. Adapun persamaan tujuan diberlakukannya hukuman tersebut dengan tujuan dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan juga memberikan keamanan bagi semua masyarakat serta memberikan kedamaian dan keamanan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian ada perbedaan mengenai pencurian pada saat bencana alam yaitu hukum pidana Islam sendiri masih ada perbedaan pendapat para ulama mengenai sanksi hukuman batas sanksi pemotongan tangan. Sedangkan hukum pidana positif sudah jelas diatur dalam KUHP pasal 363 ayat 1 item 2. Berdasarkan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pelaku tindak pidana pencurian.

*Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kondisi Bencana Alam, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ridlo  
Nim : 14360034  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "**ASAS KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Mei 2018 M  
2 Ramadan 1439 H



Ahmad Ridlo  
14360034



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.[syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ridlo  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Ridlo  
Nim : 14360034  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Asas Kepastian Hukum Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2018 M  
4 Zulkaidah 1439 H  
Pembimbing,



**Dr. H. Fuad, M.A.**  
NIP. 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/07/2018


Tugas Akhir dengan Judul : ASAS KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM  
STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : AHMAD RIDLO  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360034  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Juli 2018 M/ 17 Zulkaidah 1439 H  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

  
Dr. H. Fuad, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 30 Juli 2018 M/ 17 Zulkaidah 1439 H

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jember



  
Prof. Dr. Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

**KERJA KERAS PASTI AKAN  
MENGHASILKAN SEBUAH PRESTASI**

**من جدّ وجد**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:  
Ayahanda Suparno, Ibunda Kusniyah, dan Adik Zahra Fauziah,  
Seluruh Pembaca  
Serta Seluruh Umat Manusia Yang Haus Ilmu**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ      ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ      ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ      ditulis *karāmatul-auliya'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu’annaś*

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Žawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām*



## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukursaya panjatkan kepada Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, manusia sempurna yang harus dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Asas Kepastian Hukum Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”** untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karena saya masih memiliki keterbatasan atas kemampuan dan pengetahuan. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi saya untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik dan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Fuad, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan telah dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Perbandingan Mazhab atas ilmu, wawasan serta waktu yang telah diberikan selama ini.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kasih sayangmu tak kan pernah terbalaskan. Serta adik tersayang, terimakasih untuk doa serta dukungannya. Tanpa kasih sayang, doa serta dukungan dari kalian, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.
7. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar dengan penuh ikhlas kepada penyusun baik di SD Muhammadiyah Wedi, dan SMP N 1 Jogonalan, serta SMA N 1 Jogonalan Klaten.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab 2014, Aditya Abdi, Setyo Aji, Tjahyo Aji Prakoso, Ahmad Mahyuddin, Wahyu Hidayat, Fuji Muhammad, Arif Kurniawan Tuhatelu, 4 tahun bersama kalian sungguh luar biasa. Sebagian kisah hidupku telah kuhabiskan bersama kalian. Semoga kita tidak saling lupa satu sama lain.
9. Nama-nama yang sengaja tidak disebutkan dalam penyusunan skripsi ini. Saya merasa bahwa banyak hal yang lebih besar yang bisa saya lakukan daripada sekedar menyebutkan nama kalian dalam skripsi ini. Saya juga yakin bahwa nama kalian akan selalu saya ingat dalam lubuk hati sanubari.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa, bantuan serta dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Teriring dengan doa *jazākumullāh khira al-jazā*.

Tak lupa sumbangan kritik dan saran demi perbaikan sangat saya harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Klaten, 12 Mei 2018 M  
26 Syakban 1439 H

Penyusun

Ahmad Ridlo  
14360034



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15

3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	16
5. Analisis Data .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II ASAS LEGALITAS: PENGERTIAN, DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN PENERAPAN .....	19
A. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam .....	19
1. Pengertian Asas Legalitas .....	19
2. Dasar Hukum Asas Legalitas .....	20
3. Tujuan Asas Legalitas .....	23
4. Penerapan Asas Legalitas .....	27
B. Asas Legalitas Hukum Pidana Positif .....	30
1. Pengertian Asas Legalitas .....	30
2. Dasar Hukum Asas Legalitas .....	32
3. Tujuan Asas Legalitas .....	34
4. Penerapan Asas Legalitas .....	35
BAB III PENCURIAN PADA SAAT BENCANA ALAM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF .....	37
A. Menurut Hukum Pidana Islam .....	37
1. Dasar Hukum Pencurian .....	37
2. Unsur-Unsur Pencurian .....	39
3. Sanksi Hukuman Pencurian .....	45

4. Pencurian Pada Saat Bencana .....	48
B. Menurut Hukum Pidana Positif .....	51
1. Dasar Hukum Pencurian .....	51
2. Unsur-Unsur Pencurian .....	53
3. Sanksi Hukuman Pencurian .....	59
4. Pencurian Pada Saat Bencana .....	61
BAB IV ANALISIS PENCURIAN YANG MEMANFAATKAN DALAM KEADAAN BENCANA ALAM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF .....	63
A. Dari Segi Faktor dan Sanksi Pemberatan Perbuatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana Islam .....	63
B. Dari Segi Faktor dan Sanksi Pemberatan Kejahatan Menurut Hukum Pidana Positif .....	70
C. Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam .....	73
1. Persamaan .....	73
2. Perbedaan .....	75
BAB V PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL-QUR'AN HADIS .....	I
BIOGRAFI TOKOH .....	IV
DATA RELEVAN (PERUNDANG-UNDANGAN).....	VIII
CV.....	XVI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, meng-ghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan masyarakat adanya hukum yang harus dipatuhi. Hukum agar dapat dipatuhi dengan baik membutuhkan suatu kepastian. Kepastian di dalam hukum ini yang disebut dengan kepastian hukum. Hukum tidak dapat menjadi hukum yang adil tanpa adanya kepastian hukum. Pentingnya kepastian hukum ini menjadikannya sebagai asas yang melekat dalam masyarakat. Asas kepastian hukum ini sering juga disebut dengan asas legalitas.

Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh *Anslem Van*

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 329.

*Voirbacht*(1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, yang dirumuskan oleh *Feuerbach* mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa Latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimine sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh *Feuerbach* menjadi *nullum delictum, nulla poena sine pravevia legi penali*. Penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana”.<sup>2</sup>

Adapun istilah asas legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas bagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Positif. Dengan demikian bukan berarti syari’at Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat al-Qur’an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.<sup>3</sup>

Dasar hukum asas legalitas hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt:

وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

---

<sup>2</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 7.

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 22.

وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an tersebut di ataskemudian para fuqaha merumuskan kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi ayat tersebut di atas, seperti berikut ini:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

<sup>5</sup> لا جريمة ولا عقوبة إلا بانص

Dengan perkataan lain perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada nas (ketentuan) yang melarangnya, dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nas yang melarang.

Aturan pokok lain berbunyi sebagai berikut: “pada dasarnya semua perkara dan semua perbuatan dibolehkan”. Dengan kata lain, semua perbuatan dan semua sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli, artinya bukan kebolehan yang dinyatakan oleh syara'. Jadi selama belum ada nas yang melarang maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat.

Kesimpulan dari aturan pokok tersebut ialah bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimahkecuali karena adanya nas yang

---

<sup>4</sup> Al-An'am (6): 19

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 24.

jelas dan yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.<sup>6</sup>

Hukum pidana Islam telah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap tindak pencurian. Pencurian dalam Islam dikenal dengan *sariqah* yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui pemiliknya) dengan tipu daya. Dalam hukum pidana Islam definisi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, pencurian menurut syara' adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dapat dikatakan jarimah pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, barang tersebut milik orang lain dan adanya sifat melawan hukum.<sup>7</sup>

Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua: pencurian kecil dan pencurian besar. Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 58.

<sup>7</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. 100.

pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.<sup>8</sup>

Pencurian yang diancam dengan *ta'zīr* ada dua macam: 1. Pencurian yang diancam dengan had namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada *syubhat*; 2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya juga tidak menggunakan kekerasan.<sup>9</sup>

*Sariqah* merupakan salah satu bentuk kejahatan apabila mencapai satu *niṣāb* maka dihukum dengan hukuman potong tangan. Dasar penghukuman bagi pencuri dalam hukum pidana Islam terdapat dalam firman Allah swt:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم<sup>10</sup>

Hukuman potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan, barang yang dicuri telah keluar dari penyimpanan, barang curian telah di tangan pencuri secara penuh. Syarat

---

<sup>8</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 71

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Al-Maidah (5): 38.

yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (*niṣāb*).<sup>11</sup>

Apabila pencurian barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *niṣāb*, maka tak ada hukuman potong tangan, tetapi digantikan dengan hukuman *ta'zīr*.<sup>12</sup> *Ta'zīr* menurut istilah adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu didalam al-qur'andan hadits yaitu berupa memberi pelajaran dan diserahkan kepada hakim atau penguasa.<sup>13</sup>

Mushannif juga menerangkan tentang syarat hukuman potong tangan dengan melihat kepada barang yang dicuri dalam perkataannya, bahwa sekiranya pencuri itu mencuri barang 1 *niṣāb* yang nilai harganya seperempat dinar, artinya benda tersebut dalam keadaan murni sudah tercetak atau mencuri sekedar barang yang sudah dicampur dan nilai kemurniannya mencapai seperempat dinar yang sudah tercetak atau telah sampai harga seperempat dinar dari tempat yang biasanya barang disimpan.<sup>14</sup>

Kemudian kaitannya dengan hukumpencurian pada saat bencana alam yaitu bisa dikenakan hukuman *ḥudūd* apabila pelaku pencuri tersebut tidak mengalami kondisi bencana seperti yang telah dialami oleh korban pelaku juga bisa dikenakan

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 146.

<sup>12</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 161.

<sup>14</sup> Imron Abu Umar, *Terjemah Fat-hul Qarib*, (Kudus: Menara, 1983), II: 146.

hukum *anta'zīr* apabila si pelaku tersebut mengalami kondisi bencana yang sama dengan korbannya. Jadi hukuman pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dilihat dari situasi dan kondisi bagaimana pelaku pencurian dan korbannya.

Sedangkan dalam hukum pidana positif (Indonesia) telah menetapkan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam sebagai tindak pidana tertentu yang harus diberatkan pidananya daripada pencurian biasa. Ketentuan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363.<sup>15</sup>

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana ini ialah pencuri pada saat bencana alam dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam tindak pidana tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>16</sup>

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pada pidana khusus. Unsur khusus ini berupa

---

<sup>15</sup>Pasal 363 KUHP.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya. Jadi untuk membuktikan tindak pidana jenis itu yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dahulu, haruslah membuktikan adanya unsur khusus dari bentuk yang diperberat.<sup>17</sup>

Sebagai ilustrasinya, suatu daerah sedang dalam keadaan tertimpa musibah/ bencana alam, kondisi tersebut membuat banyak warga yang trauma, panik, dan melarikan diri karena takut. Dengan keadaan seperti itu seseorang pasti pergi ke tempat yang aman dan tidak memikirkan hartanya untuk menyelamatkan jiwanya. Pada situasi tersebut dijadikan kesempatan oleh pencuri untuk melakukan perbuatan pencurian.

Ilustrasi tersebut menggambarkan peristiwa terjadinya pencurian pada saat bencana alam. Berkaitan dengan hal itu, maka pemidanaan yang difoniskan tentunya perlu ada ketegasan/kepastian. Mengingat pelaku pencurian dilakukan dengan memanfaatkan kondisi yang sedang tidak normal.

Berdasarkan paparan latar belakang, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum yang menjadi landasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana pencurian pada saat bencana

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

alam, dan asas kepastian hukum dalam tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum positif (Indonesia).

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah memperlihatkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan umum tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan asas kepastian hukum sanksi dan barang yang dicuri tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan asas kepastian hukum sanksi dan barang yang dicuri tindak pidana pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang asas kepastian hukum sanksi dan barang

yang dicuri tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan bermaslahah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangat penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas oleh penulis dan sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh guna untuk memastikan bahwa asas kepastian hukum sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif belum pernah diteliti atau dibahas. Tetapi dalam permasalahan pencurian secara umum sudah banyak literatur-literatur yang telah membahasnya seperti yang ditulis oleh Ulil Absor berjudul “Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam Analisis Hukum Pidana Islam”<sup>18</sup> yang membahas hanya tentang unsur tindak pidana hukum Islam, selain itu skripsi tersebut hanya menganalisa tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, bukan perbandingan yang membandingkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

---

<sup>18</sup> Ulil Absor, “Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 363 Ayat (1) Item 2 KUHP”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun (2009).

Skripsi yang disusun oleh Aditya Widyatmoko dengan judul “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”<sup>19</sup>. Skripsi ini membahas tentang bagaimana unsur asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan kitab undang-undang hukum pidana serta persamaan perbedaan dari asas legalitas tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun tulis adalah dalam obyeknya, dimana penyusun lebih memfokuskan bagaimana penerapan asas legalitas/asas kepastian hukum untuk tindak pidana pencurian pada saat bencana alam. Selain itu dalam skripsi tersebut hanya membahas atau membandingkan dasar-dasar asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana.

Skripsi yang disusun oleh Srinia Afriani yang berjudul “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam”.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang pencurian pada saat bencana alam yang terjadi di Banda Aceh dan bagaimana unsur-unsur atau kronologi pencurian tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun tulis adalah skripsi ini menganalisis kronologi Pengadilan Banda Aceh terkait pencurian pada saat bencana alam menurut prespektif hukum Islam, dimana penyusun lebih memfokuskan bagaimana perbandingan sanksi antara pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

---

<sup>19</sup> Aditya Widyatmoko, “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun (2010).

<sup>20</sup> Srinia Afriani, “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Hukum dan Syari’ah Universitas Ar-Arniry Darussalam, Tahun (2017)

Artikel disusun oleh M Dipo Syahputra Lubis yang berjudul “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”.<sup>21</sup>Jurnal tersebut membahas tentang perbedaan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, serta hal-hal yang menggugurkan hukuman tersebut.Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang penyusun tulis dimana penyusun lebih memfokuskan terhadap asas kepastian hukum dalam tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, yang memperhitungkan faktor apasaja yang mempengaruhi asas penerapan tersebut sehingga hukuman yang diterapkan berbeda.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai landasannya.Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan. Bagi penyusun ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Sanksi Jarimah Pencurian**

###### **a. Hukuman *Ta'zīr***

Hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu didalam al-Qur'an dan hadis yaitu berupa memberi pelajaran dan diserahkan kepada hakim atau penguasa.

---

<sup>21</sup> M Dipo Syahputra Lubis, “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, “*JurnalMahupiki Vol 2 No 1* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Tahun (2013).

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan ini merupakan hukuman yang pokok untuk jarimah pencurian. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 38.

Pencurian dalam hukum Pidana Islam, sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Teori di atas sudah menunjukkan sanksi bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam.

2. Teori Absolut

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, jadi berorientasi pada perbuatan itu sendiri. Pidana diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.<sup>22</sup>

Berangkat dari kedua teori tersebut, dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang ketentuan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau bergurau, tidak pula menciptakannya dengan

---

<sup>22</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

sembarangan (Sungguh Maha Suci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi.

Pembahasan teori tema ini, yang menjadi titik fokus adalah sanksi dan barang yang dicuri. Hukum Islam menjelaskan bahwa sanksi hukuman potong tangan adalah hukuman yang tertinggi bagi pencurian. Sanksi potong tangan dalam arti *majāzi* (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks hukum Indonesia, merupakan bentuk sanksi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran *qat'u al-yad* yang artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang dinyatakan dalam rumusan masalah. Dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu Asas Kepastian Hukum Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang asas kepastian hukum sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, serta penerapan asas tersebut. Kemudian komparatif yaitu upaya membandingkan penerapan asas kepastian hukum sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, kemudian dicaripersamaan dan perbedaan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan tindak pencurian pada saat bencana alam dalam hukum pidana Indonesia lebih tepatnya KUHP Pasal 363. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut

hukum pidana Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma hukum terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an dan al-hadis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder sebagai berikut:

##### a. Bahan Primer

Bahan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul asas kepastian hukum tindak pidana pada saat bencana alam adalah KUHP (pidana) tentang pencurian pada saat bencana, dan al-Qur'an, al-hadis.

##### b. Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa beberapa buku, kitab fikih, jurnal, artikel, serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu ketentuan pencurian pada saat bencana alam.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menggunakan teori-teori bersifat umum yang dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan cara penelusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini dapat mengarah pada suatu tujuan penulisan, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari 5(lima) bab yang masing-masing menampakan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling

melengkapi dan berhubungan. Adapun secara lebih rinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum tentang asas legalitas menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dimana bab ini dijelaskan pengertian asas legalitas, dasar-dasar hukum asas legalitas.

*Bab ketiga*, berisi tentang pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Bab ini mencakup pengertian pencurian, dasar-hukum pencurian, unsur-unsur pencurian, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif tentang sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

*Bab keempat*, mengkomparatifkan antara penerapan kedua asas kepastian hukum pencurian pada saat bencana alam, dengan melihat persamaan dan perbedaan dari kedua asas kepastian hukum tersebut.

*Bab kelima*, berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu:

1. Asas legalitas hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pencurian pada saat bencana alam. Dalam hukum pidana Islam pencurian yang memenuhi rukun dan syarat akan dijatuhi hukuman had yaitu potong tangan. Pencurian pada saat bencana alam jika memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat maka akan dijatuhi hukuman *ḥudūd*. Pencurian yang tidak memenuhi rukun dan syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥudūd* maka akan dijatuhi hukuman *ta'zīr* (denda pengganti atau kurungan). Sedangkan asas legalitas hukum pidana positif telah mengatur secara spesifik tentang pencurian yang sudah dijelaskan didalam KUHP pada bab XXII. Pada bab tersebut sudah menjelaskan bentuk pencurian serta hukumannya. Seperti KUHP pasal 363 ayat 1 item 2, berdasarkan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pelaku tindak pidana pencurian.
2. Ketentuan hukum pada hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk

menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memberlakukan hukuman dengan tujuan dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan juga memberikan keamanan bagi semua masyarakat. Kedua hukum pidana tersebut antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama memperberat hukumannya. Kemudian perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu, hukum pidana Islam tidak menjelaskan pencurian secara rinci atau spesifik sedangkan hukum pidana positif menjelaskan secara jelas rinci mengenai tindak pidana pencurian.

## **B. Saran-saran**

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, selanjutnya penulis memberikan hal atau saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta

menambahkan dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.

2. Penyusun berharap agar para penegak hukum di Indonesia dalam menangani perkara atau memberantas kejahatan tanpa tebang pilih dan haruslah bijaksana sesuai aturan yang berlaku. Supaya pelaku tindak pidana kejahatan tidak terjadi lagi. Khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan selalu mejunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama penegak hukum masih kurang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh oknum penegak hukum itu sendiri.

Ketentuan seorang hakim baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif pada proses pengadilan sangatlah menentukan nasib seseorang yang dihukum. Dalam perkara tindak pidana pencurian pada saat bencana alam meskipun telah diundangkan dalam kedua hukum tersebut, namun hakim yang tetap memegang keputusan. Untuk itu, diperlukan hakim yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan dan tepat dalam mengambil suatu keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al Qur'an, 2009.

Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, 30 Jilid, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1974.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Mishbah*, 15 Jilid, Jakarta, Lentera Hati, 2006.

### **Al-Hadis**

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wa al-Marjan*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq Jakarta: Akbar Media, 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin Jakarta: Gema Insan, 2013.

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, IV.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Abdul Qadir Audah. Terj: Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana*, Bandung: Kharisma Ilmu, 2008.

Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Absor Ulil, "Tindak Pidana Pencurian Pada Waktu Bencana Alam (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 363 Ayat (1) Item 2 KUHP)", *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, Tahun (2009).

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Imron Abu Amar, *Terjemah Fatḥul Qarīb*, Kudus: Menara, 1983.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Lubis M Dipo Syahputra, “Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Mahupiki* Vol 2 No 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Tahun (2013).

Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, .Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Srinia Afriani, “Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Arniry Banda Aceh, Tahun (2017).

Widyatmoko Aditya, “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun (2010).

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

### **Lain-Lain**

Ali Mushar, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kriminal*, <http://kriminal.kampung-media.com>, akses 11 Mei 2018.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Ishana Hanifah dkk, *Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, dan KUHP*, Jogjakarta: Laksana, 2004.

- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 20012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muazzin, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, diakses dari <http://makalah2107.blogspot.co.id/2016/05/azas-legalitas-dan-perkembangannya.html>, pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 11.36.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010